

JI Lais Kel Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004 Website. https://disdikbud.kukarkab.go.id/ E-mail.disdik@kulaikartarregarakab.go.id Tenggarong 75511

## **SURAT IZIN** NOMOR :B- 060.308/PSD-2/400.3.5/SK/04/2024

### **TENTANG** OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 012 ANGGANA

#### Menimbang

- Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SEKOLAH DASAR NEGERI 012 ANGGANA yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Indonesia Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

# Memperhatikan

Kependidikan UPT Layanan Kepala : 1. Rekomendasi Kecamatan Anggana;

Nomor : B-025/DPK/UPT LK-AGN/422/1/2024

Tanggal: 11 Januari 2024

Perihal: Rekomendasi Izin Operasional

2.Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Nomor: B-251/PSD-2/TL/400.3.5/04/2024

Tanggal: 02 April 2024

Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Kutal

Kartanegara.





Menetapkan / mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan: SEKOLAH DASAR NEGERI 012 ANGGANA

Alamat

: Jl.Raya Handil B RT.007

: 3(tiga) tahun dari Tanggal 04 April 2024 s.d.03 April 2027 Izin berlaku

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

untuk

SEKOLAH DASAR NEGERI 012 ANGGANA.

dengan ketentuan;

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir;

Demikian izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

> : Tenggarong Dikeluarkan di : 04 April 2024 Tanggal





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

THAUHID AFRILIAN NOOR, SP., M.Si Pembina Tingkat I (1V/b)



